



**P U T U S A N**

**Nomor 0086/Pdt.G/2020/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Trisnawati Binti Kawi Alias Awi, tempat dan tanggal lahir Bulue, 09 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Galung Kalunge, Rt. 002/rw.002, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. sebagai Penggugat,  
melawan

Baharuddin Bin Lakadere, tempat dan tanggal lahir Paddangeng, 09 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Paddangeng, Kelurahan Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2020/PA.Wsp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0086/Pdt.G/2020/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 April 2009 di, Galung Kalunge, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Kawi alias Awi bin Ali (ayah kandung Penggugat), dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Iskandar dan disaksikan 2 orang saksi yaitu Ruslan dan Baba dengan mahar berupa Uang 11 Ringgit;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda berdasarkan Akta Cerai Nomor: 13/AC/2010/PA/Watansoppeng dan Tergugat berstatus Duda (Cerai mati) serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
  - Aradhita Az-zahra binti Baharuddin, (perempuan), umur 10 tahun;
  - Cahaya Purnama binti Baharuddin, (perempuan), umur 9 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Agustus tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis;
6. Bahwa timbulnya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
  - Tergugat sering memukul Penggugat dikarenakan Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja;
  - Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - Sejak bulan November 2013 Tergugat tidak Pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2020/PA.Wsp



7. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Februari 2015 Tergugat memukul Penggugat dikarenakan Penggugat melarang Tergugat memukul anaknya yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

**Prima ir:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**Trisnawati binti Kawi alias Awi**) dengan Tergugat (**Baharuddin bin Lakadere**) yang berlangsung pada 19 April 2009 di, Galung Kalunge, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Baharuddin bin Lakadere**) terhadap Penggugat (**Trisnawati binti Kawi alias Awi**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

**Subsida ir :**

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Saksi.**

Saksi 1, Roby Darwis bin Kawi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Galung Kalunge, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa melihat Trisnawati pernah melihat menikah dengan Baharuddin;
- Bahwa Trisnawati dengan Baharuddin menikah pada tanggal 19 April 2009 di Galung Kalunge, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa yang menjadi wali Nikah adalah Ayah Kandung penggugat bernama Kawi Alias Awi;
- Bahwa yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah Imam Desa setempat bernama Iskandar;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ruslan dan Baba;
- Bahwa Maharnya adalah berupa uang 11 ringgit;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2020/PA.Wsp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan Trisnawati berstatus Janda Cerai dan Baharuddin berstatus Duda cerai mati;
- Bahwa Trisnawati dengan Baharuddin tidak terdapat hubungan darah dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Trisnawati dengan Baharuddin;
- Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat tidak dilakukan dihadapan pencatat nikah maka perkawinan tidak tercatat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Galung Kalunge, Desa Bulue, Kecamatan Marioraw;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun dalam rumah tangganya selama enam tahun lebih;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat pernah rukun namun sejak bulan Agustus 2009 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa tergugat marah jika disuruh bekerja oleh penggugat, tergugat selalu berkata kasar kepada penggugat, tergugat tidak memberikan nafkah sejak tahun 2013;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak februari 2015;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih;
- Bahwa pernah pihak keluarga berusaha menasehati penggugat dan tergugat supaya rukun namun tidak berhasil

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2020/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, Baba bin Mappiare, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Galung Kalunge, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa melihat Trisnawati pernah melihat menikah dengan Baharuddin;
- Bahwa Trisnawati dengan Baharuddin menikah pada tanggal 19 April 2009 di Galung Kalunge, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa yang menjadi wali Nikah adalah Ayah Kandung penggugat bernama Kawi Alias Awi;
- Bahwa yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah Imam Desa setempat bernama Iskandar;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ruslan dan Baba;
- Bahwa Maharnya adalah berupa uang 11 ringgit;
- Bahwa pada saat pernikahan Trisnawati berstatus Janda Cerai dan Baharuddin berstatus Duda cerai mati;
- Bahwa Trisnawati dengan Baharuddin tidak terdapat hubungan darah dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Trisnawati dengan Baharuddin;
- Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat tidak dilakukan dihadapan pencatat nikah maka perkawinan tidak tercatat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Galung Kalunge, Desa Bulue, Kecamatan Marioriaw;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun dalam rumah tangganya selama enam tahun lebih;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2020/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat pernah rukun namun sejak bulan Agustus 2009 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa tergugat marah jika disuruh bekerja oleh penggugat, tergugat selalu berkata kasar kepada penggugat, tergugat tidak memberikan nafkah sejak tahun 2013;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak februari 2015;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih;
- Bahwa pernah pihak keluarga berusaha menasehati penggugat dan tergugat supaya rukun namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Pernikahan:

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah Penggugat dan tergugat telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watansoppeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pemikahan di desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 19 April 2009, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Kawi alias Awi bin Ali yang menikah oleh Imam Desa yang bernama Iskandar dan disaksikan 2 orang saksi yaitu Ruslan dan Baba dengan Mahar berupa Uang 11 Ringgit tidak tercatat di KUA, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus kelengkapan administrasi menjadi Anggota Veteran Republik Indonesia dan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Roby Darwis bin Kawi dan Baba bin Mappiare yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2020/PA.Wsp





sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan tergugat pada tanggal 19 April 2009 di Galung Kalunge, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kawi alias Awi yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa setempat bernama Iskandar, dengan maskawin berupa uang sebesar 11 ringgit dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ruslan dan Baba;
- Bahwa sebelum menikah Trisnawati berstatus Janda Cerai dan Baharuddin berstatus Duda cerai mati;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan tergugat;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak,
- Bahwa ltsbat Nikah Penggugat dimaksudkan untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Penggugat dengan tergugat telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan tergugat;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan penggugat akibat adanya kelelahan penggugat dengan tergugat sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah Penggugat kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2009 di Galung Kalunge, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**Dalam Perceraian :**

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering memukul penggugat dikarenakan penggugat menyuruh tergugat untuk bekerja, selalu berkata kasar kepada penggugat tanpa alasan yang jelas, sejak bulan November 2013 tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, pada bulan Februari 2015 berpisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan 5 tahun, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2020/PA.Wsp



alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 April 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 April 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.;
- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat selama 5 tahun berturut-turut,
- Bahwa sering memukul penggugat;
- Bahwa tergugat selalu berkata kasar kepada penggugat
- Bahwa sejak bulan November 2013 tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2020/PA.Wsp





- Bahwa selamapisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Trisnawati binti Kawi alias Awi dengan Baharuddin bin Lakadere yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2009 di Galung Kalunge, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (M. Arifai bin Hamma) kepada Penggugat (Sudarmi binti Masa);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp46600,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Drs. Andi. Zainuddin sebagai Ketua Majelis, Musrifah.S.Hi. dan Abd. Jamil Salam, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2020/PA.Wsp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs.Muh.Arsyad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Musrifah.S.HI.**

**Drs. Andi. Zainuddin**

**Abd. Jamil Salam, S.HI.**

Panitera Pengganti,

Drs.Muh.Arsyad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP Panggilan penggugat	: Rp.	10.000,00
- PNBP Panggilan tergugat	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

**Sudirman, S.H.**

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2020/PA.Wsp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)